

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penerimaan pajak merupakan penopang utama penerimaan negara setiap tahunnya. Target penerimaan pajak setiap tahunnya terus meningkat untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan negara yang terus meningkat. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling signifikan dalam konteks pembangunan, sehingga dapat menjaga kesejahteraan rakyatnya. Pembayaran pajak merupakan salah satu sarana yang penting bagi keterlibatan warga negara dalam upaya mencapai tujuan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun oleh para pendiri negara pada awal kemerdekaan Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pajak sebagai "iuran wajib, biasanya berupa uang, yang wajib dibayarkan oleh penduduk sebagai kontribusi wajib kepada negara atau pemerintah, yang berkaitan dengan penghasilan, kepemilikan, harga pembelian barang, dan kewajiban serupa."¹ Hal ini sejalan dengan definisi pajak yang terdapat dalam Black Law Dictionary, yang mengartikulasikan bahwa, "*a tax as a charge, usually monetary, imposed by the government on persons, entities, transactions, or property to yield public revenue*" dimana bila diartikan adalah pajak merupakan kewajiban keuangan yang dipungut oleh pemerintah terhadap individu, organisasi, transaksi, atau aset, yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan bagi kepentingan publik.²

Selain itu, perpajakan juga merupakan amanat dari UUD NRI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia). Pajak dalam UUD NRI 1945 diatur pada Pasal 23A yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

¹ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*," Edisi Keempat Cetak Kesembilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 999

² Garner, "*Black's Law Dictionary Ninth Edition*", West Publishing CO, USA, 2009, hlm. 1594

Sehingga telah jelas bahwasanya pendapatan dari pajak menjadi kekuatan ekonomi bagi negara sehingga norma dasar mengenai pajak tercantum di dalam *grundnorm*.³

Peraturan pidana perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP) merupakan komponen mendasar dari kerangka hukum perpajakan Indonesia, yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan untuk mencegah serta mengatasi pelanggaran dalam domain perpajakan. Peraturan ini mewujudkan pendekatan berwawasan ke depan, yang menekankan tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga dimensi penting pemulihan dan pencegahan, yang semuanya ditujukan untuk mendorong hasil yang bermanfaat. Peraturan perpajakan pidana yang diuraikan dalam UU KUP pada dasarnya dimotivasi oleh tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang layak melibatkan penanganan defisit pendapatan negara yang diakibatkan oleh pelanggaran terkait pajak. Hasil sanksi yang terkait dengan pelanggaran pajak, khususnya yang melibatkan pengembalian kerugian negara, dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan dan peningkatan layanan publik.

Ketentuan pidana yang digariskan dalam UU KUP berfokus pada mekanisme pemulihan kerugian penerimaan negara yang diakibatkan oleh kegiatan yang terkait dengan pelanggaran perpajakan. Hal ini merangkum tujuan hukum pidana kontemporer, yang tidak hanya menekankan pada pembalasan tetapi juga pentingnya pemulihan. UU KUP dianggap berwawasan ke depan karena beberapa alasan utama yang menggambarkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menangani pemulihan kerugian penerimaan negara.

Salah satu ketentuan pidana pajak yang mendukung pemulihan kerugian pada pendapatan negara adalah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memblokir dan menyita harta

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-igrundnorm-i-dan-istaatsfundamentalnorm-i-lt5ec227e60ca47/> diakses pada tanggal 10 Juni 2024

milik tersangka. Hal ini diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) huruf j UU KUP. Yang berbunyi:

“melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat;”⁴

UU KUP memberikan kewenangan yang luas kepada PPNS DJP, yang meliputi kewenangan untuk menghalang-halangi dan menyita harta kekayaan milik tersangka, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) huruf j. Kewenangan ini memberikan kemudahan dalam melakukan tindakan pencegahan yang cepat dan tepat guna terhadap usaha penggelapan atau pemindahtanganan harta kekayaan yang dapat menghalangi pemulihan kerugian negara.

Kewenangan sita ini berbeda dengan kewenangan sita di Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur penyitaan terhadap benda hasil atau alat pidana. Dalam UU KUP, penyitaan lebih diarahkan pada tujuan pemulihan kerugian negara, sementara dalam KUHP, penyitaan lebih bersifat retributif atau hukuman. “Pasal 39 KUHP berbunyi:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas dan dikembalikan kepada Korban;*
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang untuk mengganti kerugian korban tindak pidana;*
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah untuk kepentingan publik, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita dari kerugian Negara.”⁵*

⁴ UU Nomor 7 Tahun 2021

⁵ KUHP

Hal ini menjelaskan bahwa dalam pasal tersebut penyitaan lebih bersifat menghukum dan menghilangkan keuntungan yang didapatkan sebagai hasil dari tindak pidana. Ini hanya berdampak pada efek jera dan memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati hasil dari tindak pidana. Barang yang disita biasanya akan dimusnahkan atau dilelang, dan hasilnya mungkin digunakan untuk kepentingan negara, tetapi tidak spesifik untuk mengembalikan kerugian yang diderita korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan definisi tentang penyitaan dan penyitaan. KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih kepemilikan dan penguasaan atas barang bergerak, barang tidak bergerak, barang berwujud, dan barang tidak berwujud, yang berfungsi sebagai barang bukti dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Manakala perampasan berarti tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 KUHP, yaitu mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas benda. Berdasarkan penetapan hakim, benda hasil dari tindak pidana dapat dirampas dan kemudian dapat dirusak atau dapat pula dibinasakan atau bahkan dapat juga dijadikan sebagai milik negara.

Fenomena pidanaan di Indonesia saat ini masih berorientasi pada penghukuman untuk tujuan pembalasan kepada pelaku pidana (retributif). Pemikiran pidanaan retributif sudah ditinggalkan karena berorientasi pada kejadian/perbuatan yang sudah berlalu (*backward looking*) tidak berorientasi ke depan (*forward looking*) untuk memulihkan akibat tindak pidana dan mencegah perbuatan pidana tersebut tidak terjadi. Sifat retributif pidanaan ini dapat mengancam eksistensi pidana dalam rangka perlindungan masyarakat karena tidak memberikan manfaat kesejahteraan namun justru menimbulkan biaya penghukuman. Politik hukum pidana Indonesia dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP tergambar pidanaan Indonesia bersifat integratif yang berorientasi pada pidanaan yang lebih memberikan manfaat. Politik hukum Indonesia tersebut belum diikuti secara konsisten, ditunjukkan dengan regulasi-regulasi pidanaan yang tidak berorientasi pada manfaat.

Regulasi pidana pajak dalam UU KUP merupakan salah satu regulasi pidana yang progresif berorientasi pada kemanfaatan pemidanaan. Regulasi pidana pajak UU KUP dijiwai oleh tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan hasil pemidanaan dapat mengembalikan kompensasi atas kerugian dari pendapatan negara. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU KUP menegaskan kerangka pemulihan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum di bidang perpajakan. Salah satu ketentuan dalam UU pidana perpajakan yang membantu pemulihan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum di bidang perpajakan adalah kewenangan yang diberikan kepada PPNS DJP untuk menghalangi dan menyita harta kekayaan tersangka, dengan tujuan untuk memulihkan kembali status tersangka sebagai KpPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) huruf j UU KUP.

Kewenangan melakukan penyitaan ini ada terlepas dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penyitaan hasil tindak pidana atau alat-alat yang digunakan untuk melakukannya. Dalam penyitaan Pasal 39 KUHAP benda yang disitamemiliki keterhubungan (nexus) dengan tindak pidana, sedangkan dalam sita pemulihan benda yang disita memiliki keterhubungan (nexus) dengan tersangka. Sita pemulihan ini sejatinya adalah sita jaminan pelunasan yang di Hukum Perdata dikenal sebagai *conservatoir beslag* yang diatur dalam pasal 227 HIR.⁶

Pengenaan denda atas pelanggaran pajak selama ini berfungsi untuk mengompensasi defisit penerimaan negara, yang besarnya defisit tersebut bergantung pada besarnya pokok pajak yang disetor. Namun, aspirasi tersebut akhirnya baru terpenuhi setelah UU KUP diubah dengan UU HPP (UU Harmonisasi Perpajakan), karena mayoritas terpidana kasus pajak memilih menjalani hukuman penjara daripada memenuhi kewajiban keuangannya melalui denda. Dasar pemikirannya adalah bahwa hukuman penjara pada

⁶ Riduan Syahrani, "Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum," cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 83

umumnya memiliki ciri-ciri yang relatif ringan dan singkat, dengan durasi minimal enam bulan. Penetapan durasi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda diatur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa durasi pidana penjara pengganti adalah paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Alasan mengapa KUHP memberikan hukuman penjara yang relatif ringan sebagai pengganti denda adalah karena hukuman dalam KUHP tidak mengganti kerugian negara, tetapi hanya menimbulkan rasa sakit pada pelaku kejahatan. Hukum pidana Jerman menetapkan hukuman penjara sebagai alternatif denda untuk kejahatan ringan tetapi tidak serius. Dalam upaya peningkatan penerimaan negara, telah dilakukan modifikasi terhadap peraturan perundang-undangan tentang denda, yang diarahkan pada tujuan konstruktif, yaitu pengembalian pendapatan negara yang berkurang. Pasal 103 KUHP menguraikan keadaan-keadaan yang menyebabkan UU KUP dapat menyimpang dari kerangka KUHP yang telah ditetapkan. Secara khusus, dalam kerangka sistem peradilan pidana, penetapan denda terjadi dalam konteks yang berbeda (*lex specialis*). UU KUP dapat menetapkan ketentuan khusus tentang denda, yang dapat dihitung melalui rumus perkalian jumlah pajak yang terutang, atau dengan memberikan mekanisme alternatif berupa denda apabila denda tidak dibayar.

Pada tahun 2021, terjadi perkembangan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Harmonisasi Sistem Perpajakan (UU HPP) yang menempatkan penyidikan tindak pidana perpajakan sebagai tujuan utama yang difokuskan pada pemulihan penerimaan negara yang hilang. UU KUP terkini menjelaskan bahwa menurut Pasal 44B Ayat (2) huruf (a) UU HPP, dalam penanganan pidana perpajakan, penekanannya adalah pada kompensasi penerimaan negara yang hilang, bukan pada pemberian hukuman fisik, seperti pidana penjara. Penuntutan tindak pidana penggelapan pajak jelas berbeda dengan penuntutan tindak pidana umum yang pada dasarnya bertujuan untuk mendatangkan penerimaan negara sehingga menitikberatkan pada upaya pemidanaan. Terkait dengan penerimaan negara, persoalan kepatuhan pajak erat kaitannya dengan pembahasan. Riyadi et al (2021) menegaskan bahwa

kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Peningkatan efektivitas penegakan hukum dapat menjadi langkah penanggulangan terhadap penurunan penerimaan negara. Penuntutan pidana yang berujung pada hukuman fisik, termasuk kurungan atau penahanan praperadilan, tanpa disertai pengembalian defisit penerimaan negara, pada akhirnya akan sia-sia. UU KUP yang baru saja disahkan, sebagaimana dijabarkan dalam UU HPP, memberikan kerangka kepastian hukum mengenai kewajiban pengembalian denda. Pasal 44C Ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat diganti dengan pidana penjara, melainkan harus dilunasi sepenuhnya oleh terpidana. Kerangka hukum ini bertujuan untuk memperlancar tercapainya tujuan utama penuntutan perpajakan, yaitu pengembalian penerimaan negara yang hilang. Pasal 44C Ayat (2) lebih lanjut menegaskan bahwa apabila terpidana tidak melunasi denda dalam waktu satu bulan sejak tanggal putusan, penuntut umum berhak meminta terpidana untuk memenuhi kewajiban membayar denda. Dokumen ini menguraikan protokol yang mengatur penyitaan dan pelelangan aset berikutnya.

Kewajiban untuk mengirimkan denda sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 44C UU KUP secara inheren mengharuskan adanya tindakan untuk menjaga aset terpidana terhadap kemungkinan ancaman penjualan atau pemindahtanganan. Kewajiban untuk menyita aset terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dibebankan kepada PPNS DJP, sebagaimana yang diuraikan dalam UU HPP. Selain itu, PPNS DJP memiliki yurisdiksi untuk menyita dan membatasi aset orang yang sedang diperiksa. Kewenangan ini merupakan kemajuan dalam UU KUP terbaru, yang menyempurnakan kewenangan sebelumnya untuk menyita barang bukti sebagaimana yang diuraikan dalam UU KUP sebelumnya. Kewenangan yang diberikan kepada PPNS DJP memungkinkan pembekuan dan perampasan aset, meliputi baik yang terkait dengan kegiatan pidana maupun yang tidak, sehingga meningkatkan prospek untuk memulihkan pendapatan negara yang hilang.

Tantangan awal adalah perbedaan pemahaman aturan di lingkungan DJP, yakni PPNS itu sendiri, dan pihak di luar DJP. Di dalam instansi DJP, bahkan seringkali di kalangan rekan PPNS, terdapat perbedaan pemahaman mengenai peraturan sehingga menimbulkan penyimpangan dalam praktik. Di ranah eksternal, sering kali terjadi perbedaan penafsiran ketentuan antara PPNS DJP dengan berbagai entitas, termasuk pengadilan setempat. Perbedaan tersebut sering terjadi, terutama terkait dengan penyitaan aset. UU HPP mengatur bahwa penyitaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak harus mematuhi parameter hukum yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memerlukan izin terlebih dahulu dari pengadilan negeri. Namun, apabila fiskus merasa hal itu sangat mendesak, maka fiskus dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu, kemudian melaporkannya ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan. Dalam banyak kasus, baik PPNS DJP maupun pengadilan setempat gagal memahami hal ini dengan benar.

Maka, merujuk kepada uraian-uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk menelaah mengenai orientasi pada kemanfaatan dan tujuan negara, yang menjadikan regulasi pidana pajak dalam UU KUP sebagai alat yang efektif dalam mencapai tujuan nasional dalam bidang perpajakan dan pembangunan ekonomi dengan judul penelitian **“Urgensi Pengaturan Acara Penyitaan untuk Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara dalam Undang-Undang KUP.”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Merujuk pada uraian yang terdapat pada latar belakang, penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan penyitaan oleh PPNS DJP menurut “Pasal 44 Ayat (2) huruf j UU KUP” dalam memulihkan kerugian pada pendapatan negara?
2. Bagaimana pengaturan acara penyitaan pajak yang ideal untuk mencapai tujuan perolehan pada pendapatan negara?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk lebih memperjelas ruang lingkup kajian dan memfokuskan pembahasan, maka analisis akan difokuskan pada tata cara penyitaan sebagaimana diatur dalam “Pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP” dan membandingkannya dengan “Pasal 39 ayat (3) KUHP” sebagai acuan hukum positif dan implikasinya terhadap pengembalian kerugian negara.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud pada penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum akan tata cara penyitaan pajak yang ideal dalam setiap perkara pelanggaran yang merugikan negara di dalam dan di luar pengadilan.
2. Meningkatkan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan daya tangkap dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif dengan menggunakan metode ilmiah, dan mampu memberikan ide-ide pokok atau buah-buah pemikiran sebagai masukan dalam praktik pada Pengadilan Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tentang pengaturan penyitaan oleh PPNS DJP menurut “Pasal 44 Ayat (2) huruf j UU KUP” dalam memulihkan kerugian pada pendapatan negara.
2. Mengetahui pengaturan acara penyitaan pajak yang ideal untuk mencapai tujuan perolehan pada pendapatan negara.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teoritis

Untuk memudahkan analisis yang mendalam terhadap rumusan masalah dan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan dua teori hukum yang relevan, yaitu:

a) Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, teori penegakan hukum menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari lima unsur yang berbeda⁷:

1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Penerapan asas-asas hukum dalam praktik sering kali memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian yang diberikan oleh hukum dan upaya penegakan keadilan. Hal ini muncul dari pemahaman menyeluruh tentang keadilan, sedangkan kepastian hukum berpegang pada prosedur-prosedur yang ditetapkan secara normatif.

2) Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Penegakan Hukum

Khususnya badan-badan yang bertanggung jawab atas perumusan atau pelaksanaan hukum. Unsur penting dalam mencapai keberhasilan dalam ranah penegakan hukum adalah watak atau karakter para pejabat yang terlibat. Pelaksanaan penegakan hukum oleh berbagai lembaga memerlukan artikulasi, persepsi, demonstrasi, dan realisasi keadilan dan kebenaran.

3) Faktor Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan prasarana yang penting mencakup tenaga kerja yang terdidik dan terampil, individu-individu yang menunjukkan integritas, peralatan yang memadai, dan kekurangan-kekurangan dalam penegakan hukum, terutama ketika penegak hukum mengabaikan tanggung jawab mereka.

4) Faktor Masyarakat

Khususnya konteks di mana hukum ditetapkan. Masyarakat memegang peranan penting dalam membentuk pelaksanaan penegakan hukum, karena berasal dari masyarakat itu sendiri dan

⁷ Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,"* Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Press, 2008, hlm. 8

berupaya menegakkan keadilan dalam masyarakat. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan meningkatkan kemungkinan penegakan hukum yang efektif.

5) Faktor Budaya

Mencakup interaksi rumit antara kreativitas, kerja, dan emosi yang muncul dari aspirasi manusia dalam ranah interaksi sosial. Warisan budaya Indonesia menjadi landasan penerapan hukum adat. Pemberlakuan undang-undang yang dikodifikasikan harus mewujudkan asas-asas yang melekat dalam hukum adat. Dalam ranah penegakan hukum, keselarasan yang lebih besar antara peraturan hukum dan tatanan budaya masyarakat memfasilitasi proses implementasi yang lebih lancar.

Teori ini secara ringkas menggambarkan berbagai elemen yang membentuk penegakan hukum, meliputi kerangka hukum, individu yang bertugas melakukan penegakan hukum, sumber daya atau fasilitas yang mendukung upaya tersebut, serta konteks sosial dan budaya tempat mereka beroperasi. Dalam kerangka ini, teori ini berfungsi sebagai alat untuk mengkaji penerapan praktis kewenangan penyitaan yang diberikan kepada PPNS DJP, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

b) Teori Keadilan Hukum menurut Hans Kelsen

Dalam bukunya *The General Theory of Law and the State*, Hans Kelsen menganggap hukum sebagai tatanan sosial yang memandu pembangunan hubungan manusia satu sama lain. Tujuan dari tatanan sosial yang adil adalah agar aturan-aturan membimbing perilaku manusia, menciptakan kondisi-kondisi yang memuaskan bagi semua orang, dan memungkinkan orang-orang menemukan kebahagiaan dalam batasan-batasan aturan-aturan tersebut. Pandangan Hans Kelsen berakar pada positivisme, yang menegaskan bahwa nilai keadilan individu dapat dicapai melalui kerangka hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai

yang menyeluruh. Namun, pencapaian rasa keadilan dan kebahagiaan tetap diarahkan kepada setiap individu, khususnya pembayar pajak dalam konteks ini. Menurut Hans Kelsen, ada dua konsep keadilan yang berbeda, yaitu:

1) Pengertian keadilan dan ketenteraman

Keadilan muncul dari pengertian yang tidak memiliki landasan rasional. Melalui pemahaman, keadilan dapat dijelaskan, kemudian berkembang menjadi berbagai kepentingan yang dapat memicu konflik. Penanganan berbagai kepentingan yang saling bertentangan dapat dilakukan melalui perumusan kesepakatan yang memuaskan kepentingan satu pihak sekaligus mengorbankan pihak lain, atau dengan mengidentifikasi solusi yang menyelaraskan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

2) Pengertian keadilan dan kerangka legalitas

Hans Kelsen berpendapat bahwa membangun tatanan sosial atas dasar yang kokoh mensyaratkan bahwa "keadilan adalah kepatuhan terhadap hukum." Dalam penerapan praktis, istilah "adil" sebenarnya dapat berarti "tidak adil" jika dipertimbangkan dalam konteks skenario alternatif. Hal ini tidak berlaku untuk situasi analog lainnya. Gagasan tentang keadilan dan legalitas memiliki relevansi signifikan dalam kerangka hukum nasional Indonesia, yang menggambarkan bahwa hukum nasional berfungsi sebagai dasar hukum fundamental bagi hukum nasional lainnya untuk menyesuaikan diri dengan tingkat dan ruang lingkungannya masing-masing. Dokumen-dokumen ini memiliki kewenangan yang mengikat. Kerangka hukum ini mencakup konten yang ditentukan. Hukum yang dimaksud adalah kerangka hukum yang relevan.

2. Kerangka Konsep

Untuk menjelaskan konsep yang mendasari penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual yang dicirikan oleh definisi operasional

yang berasal dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, literatur, kamus, ensiklopedia, dan jurnal:

1) Pengertian urgensi

Urgensi adalah kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang peran utama atau unsur sangat penting. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.

2) Pengertian Pengaturan

-Menurut KBBI, “pengaturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.”⁸

-Menurut Utrecht, “pengaturan adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib. Dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat.”⁹

3) Pengertian “Pemulihan, pemulihan/pe-mu-lih-an/ n 1 proses, cara, perbuatan memulihkan: masyarakat membantu TNI dalam ~ keamanan; 2 pengembalian; pemulangan (hak, harta benda, dan sebagainya)”¹⁰

4) Pengertian Aset dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹¹, pengertian aset adalah “sesuatu yang memiliki nilai tukar. modal; kekayaan.” Yang dimaksud dengan aset adalah komoditas/benda atau komoditas/benda yang dapat dimiliki atau digunakan oleh suatu badan usaha, lembaga atau perseorangan yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar.

5) Pengertian Aset menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah “*sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat*

⁸ KBBI.web.id diakses tanggal 11 Juni 2024

⁹ Utrecht, “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*”, Ichtiar, Jakarta, 1957, hlm 180.

¹⁰ kbbi.web.id.,loc.cit.

¹¹ ibid

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dari pengertian tersebut unsur-unsur aset adalah dikuasai dan/atau dimiliki, peristiwa masa lalu, dan ada manfaat ekonomi.”¹²

- 6) “Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.”¹³
- 7) Pengertian Sita: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "sita" memiliki beberapa pengertian, khususnya dalam konteks hukum. Berikut adalah pengertian "sita" menurut KBBI:
 - “Sita (kata kerja): Mengambil dan menahan barang milik seseorang oleh pejabat yang berwenang (seperti polisi atau jaksa) untuk kepentingan penyidikan atau pelaksanaan putusan pengadilan.”
 - “Menyita (kata kerja): Melakukan tindakan pengambilan barang milik seseorang untuk ditahan oleh pejabat yang berwenang.”“Pengertian ini mencerminkan tindakan hukum dimana aset atau barang milik seseorang diambil dan ditahan oleh otoritas yang berwenang, biasanya sebagai bagian dari proses penyelidikan atau eksekusi putusan pengadilan.”
- 8) Pengertian Kerugian Negara Menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan harta kekayaan berupa uang, surat berharga, dan barang yang berwujud dan dapat diukur, yang timbul karena perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerugian negara telah terjadi apabila telah terpenuhi unsur-unsur kerugian negara. Menurut

¹² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12611/Pengelolaan-Aset-dan-Kebijakan-Fiskal.html> diakses tanggal 11 Juni 2024

¹³ https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Draft%20Final%20RUU%20Pe-rampasan%20Aset%20.pdf diakses tanggal 11 Juni 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Kerugian Negara dianggap telah terjadi apabila telah diketahui pihak yang bertanggung jawab, yaitu bendahara, pegawai negeri sipil yang bukan bendahara, atau pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun karena kelalaian. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekurangan harta kekayaan, dokumen keuangan, atau harta kekayaan yang jumlahnya tidak dapat ditentukan dengan pasti dan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

- 9) "Pendapatan negara merupakan sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan negara dan memenuhi kebutuhan yang melekat dalam rangka pembangunan negara." Istilah pendapatan negara mencakup berbagai bentuk aliran keuangan masuk ke pemerintah, termasuk pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan milik negara, denda, dan sumbangan masyarakat, dll."¹⁴
- 10) "Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Disparitas keputusan hakim merujuk pada perbedaan atau ketidakseragaman dalam putusan yang diambil oleh hakim dalam kasus-kasus yang memiliki kesamaan dalam aspek hukum dan fakta. Disparitas ini bisa mencakup perbedaan dalam jenis hukuman, lamanya hukuman, atau sanksi lain yang diberikan dalam kasus serupa."¹⁵

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk meneliti kualitas norma hukum yang bersumber dari

¹⁴ Ibnu Syamsi, "*Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*", Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 85

¹⁵ "KUHP"

peraturan tertulis atau bahan hukum terkait yang terkait dengan penelitian. Penelitian yang mematuhi standar yang ditetapkan atau memanfaatkan berbagai sumber daya yang lebih luas yang dapat diakses di perpustakaan. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan terkait, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu utama yang sedang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan untuk mengatasi masalah ini melibatkan kerangka konseptual dan kerangka legislatif.

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) muncul dari perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ranah ilmu hukum.¹⁶ Perspektif dan prinsip yang diutarakan oleh para sarjana hukum khususnya relevan dalam konteks kasus hukum pidana ini.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap peraturan dan ketentuan yang relevan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk menjelaskan metodologi dalam mengatasi tantangan penelitian. Penggunaan data sekunder dalam masalah ini adalah:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan berupa perundang-undangan, peraturan dan putusan pengadilan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

¹⁶ H. Ishaq, "Metode Penelitian Hukum," Cet. kedua, Alfabeta Bandung, 2020, hlm 98 – 99.

- 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 6) KUH Perdata.
 - 7) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.”
- b) Bahan hukum sekunder, yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, berfungsi untuk memudahkan analisis dan pemahaman bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan studi kasus.
 - c) Bahan hukum tersier, khususnya yang memberikan wawasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi jurnal hukum, kamus bahasa Inggris dan Indonesia, kamus hukum, dan sumber lain yang relevan yang dapat membantu dan menjadi bahan dasar pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian memerlukan pemanfaatan teknik pengumpulan data, karena metodologi ini penting untuk memperoleh data yang dapat dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Komposisi ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan untuk pengumpulan data. Tinjauan pustaka merupakan metode pengumpulan data yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap buku, artikel ilmiah, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.¹⁷

5. Analisis Data

Analisis data penelitian hukum normatif, khususnya melalui pemeriksaan data sekunder, menyajikan baik data itu sendiri maupun analisisnya yang sesuai. 18 Pendekatan analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, dengan fokus pada penjelasan semua data melalui sudut

¹⁷ *Ibid*, hlm. 100.

pandang kualitas dan karakteristik yang melekat pada fenomena dan peristiwa hukum yang sedang dipertimbangkan. Ini mencakup kurasi cermat bahan hukum yang relevan untuk dikaitkan dengan hal-hal yang sedang dipertimbangkan. Kesimpulan diturunkan melalui metodologi deduktif. Ada dua metodologi untuk menarik kesimpulan: penalaran deduktif dan induktif. Metode deduktif dimulai dengan proposisi yang diterima secara universal yang telah dibuktikan dan berpuncak pada kesimpulan tertentu atau wawasan baru. Sebaliknya, metode induktif dimulai dengan pengamatan yang kemudian menghasilkan kesimpulan atau wawasan baru, yang terwujud sebagai prinsip atau teori umum.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, penulis menguraikan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman akademis yang ditetapkan, dengan menyajikan kerangka kerja berikut:

Bab I : Bab ini berisikan latar belakang permasalahan yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah, rumusan masalah membahas tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan penulis dengan adanya karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang akan membacanya.

Bab II : memuat uraian tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka konsep.

- Kerangka teori sebagai dasar dan analisa dalam mendukung penelitian ini menggunakan teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto dan teori Keadilan Hukum menurut Hans Kelsen. Tinjauan umum tentang teori pemidanaan, tinjauan umum tentang teori keadilan sosial, tinjauan umum tentang kerugian negara dan tinjauan umum tentang regulasi acara penyitaan dalam perspektif UU KUP.

- Kerangka konsep berupa definisi operasional yang diperoleh dari undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, literatur/kepustakaan, kamus, ensiklopedia, jurnal.

Bab III : membahas dan mengkaji rumusan masalah tentang pengaturan penyitaan oleh PPNS DJP menurut Pasal 44 Ayat (2) huruf j UU KUP dalam memulihkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto, mengevaluasi keadaan yang mempengaruhi penegakan hukum penyitaan, termasuk kualitas undang-undang, kinerja penegak hukum, dan dukungan warga negara. Analisis bagaimanapengaturan acara penyitaan dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan teori Soekanto.

Bab IV : membahas dan mengkaji tentang rumusan masalah pentingnya aturan perpajakan yang jelas dan tegas untuk mencegah penghindaran pajak dan tindakan ilegal lainnya yang berbasis pada keadilan hukum menurut Hans Kelsen. Pengaturan yang baik harus mampu mencapai tujuan pemulihan kerugian negara tanpa prinsip keadilan. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah pengaturan acara penyitaan dalam UU KUP telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan tersebut, serta bagaimana asas-asas keadilan hukum, terhadap regulasi yang ada dan azas kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Bab V : Bagian penutup penelitian ini mencakup penarikan simpulan dan penyajian rekomendasi. Kesimpulan menyajikan sintesis temuan penelitian dan menawarkan rekomendasi yang memberikan wawasan berharga bagi lembaga hukum dan masyarakat terkait penerapannya di Indonesia.